

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, berikut terdapat beberapa studi yang relevan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas oleh peneliti:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Sumber	Peneliti	Teori dan Metodologi Penelitian	Kesimpulan
1.	Tindakan Forum Massa Dalam Menghakimi Pencuri Hewan Ternak Di Kabupaten Jeneponto.	Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1, No. 2, September 2020.	Sahani, S., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020)	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan uji persentase. Data diperoleh dengan menggunakan angket, wawancara dan observasi.	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat melakukan penghakiman terhadap pencuri hewan ternak di Kabupaten Jeneponto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat jera para pencuri hewan ternak di wilayah tersebut.</li> <li>2. Kurangnya</li> </ol>

					<p>rasa kepercayaan terhadap upaya hukum dari pihak kepolisian.</p> <p>3. Selain itu, beberapa orang juga ikut-ikutan terlibat dalam penghakiman untuk menghindari tuduhan kerjasama dengan pelaku pencurian hewan ternak.</p>
2.	Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif.	Jurnal Indonesia Berdaya, Vol 4(1) 2023: 377-382.	(Ramdhani & Ufran, 2022)		<p>Dari penelitian ini didapatkan beberapa hasil sebagai berikut, yaitu:</p> <p>1. Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) memiliki faktor penyebab</p>

												<p>didalamnya yaitu faktor psikologis faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum, faktor lemahnya penegakan hukum dan faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum.</p> <p>2. Tindakan main hakim sendiri (<i>eigenricthing</i>) ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dalam perspektif hukum positif.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



3.	Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo	Jurnal Reformasi Hukum Vol. 2, No. 2	(Marsen o et al., 2019)	Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kesenjangan dan metode penelitian yang dipakai ialah yuridis formatif yang nantinya dipresentasikan secara kualitatif.	<p>Dari penelitian ini didapatkan beberapa hasil yang sekaligus menjadi saran baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan hukum kepada generasi muda sejak dini, serta mengajak warga negara untuk patuh pada aturan dan bekerja sama dalam menciptakan masyarakat yang sadar</li> </ol>
----	--	--------------------------------------	-------------------------	--	---

					<p>hukum.</p> <p>2. Sementara itu, tindakan quratif melibatkan penegakan hukum yang tegas oleh aparat berwenang terhadap para pelanggar hukum. Diharapkan tindakan ini dapat menciptakan rasa aman yang terjamin dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.</p>
4.	Konformitas Teman Sebaya Dalam Perspektif Multikultural.	<i>Journal of Multicultural Studies in Guidance</i>	(Rahmayanti Z, Ranni. 2017)	Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori konformitas. Pendekatan	simpulan dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan konformitas antara kelompok siswa laki-

		<i>and Counselin g. Volume 1, No. 1</i>		<p>penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian menggunakan tipe cross sectional survey. Dimana penelitian ini hanya mengetahui konformitas berdasarkan perspektif multibudaya pada teman sebaya.</p>	laki dan kelompok siswa perempuan. Konformitas sering terjadi di usia remaja, mengingat pada tahap perkembangan remaja cenderung berkelompok.
5.	Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri ( <i>Eigenrichting</i> ) Dalam Kasus Pembunuhan	JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 2	(Yuseini & Astuti, 2020)	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis). Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh</p>	Hasil dari penelitiannya ialah faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dikarenakan pengetahuan dan pemahaman hukum yang ada pada diri pelaku <i>eigenrichting</i> masih sangat rendah dan adanya faktor emosi pada jiwa pelaku sehingga terjadilah

				datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat	<i>eigenrichting</i> .
6.	Tindakan Main Hakim Sendiri ( <i>Eigenrichting</i> ) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh	Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman . Vol. 07 No. 1.	(Rahmati Ilah & Bustama m, 2021)	Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap pokok permasalahan hukum, akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata sosial lainnya.	Dari hasil penelitian terungkap dua hal. Pertama, praktik main hakim sendiri masih dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat dengan melakukan tindakan fisik seperti memandikan dengan air comberan, memukul, dan mengarak pelaku khalwat keliling kampung. Kedua, Pemerintah melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah di kota Langsa, Banda Aceh, serta Kabupaten Aceh Besar telah berupaya mengurangi praktik main hakim sendiri dengan

					menyelenggarakan sosialisasi mengenai ketentuan Qanun Acara Jinayah terkait penyelesaian kasus khalwat
7.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)	Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3, 3	(Sihombing et al., 2015)		<p>Dalam penelitian ini didapatkan hasil yaitu, Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu:</p> <p>Pertama, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hukum.</p> <p>Kedua, adanya keresahan di masyarakat terhadap kasus pencurian yang tidak pernah terungkap.</p> <p>Ketiga, lemahnya</p>

					<p>penegakan hukum dalam mengatasi kasus-kasus tersebut.</p> <p>Keempat, faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap tindakan main hakim sendiri.</p> <p>Kelima, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.</p>
--	--	--	--	--	--

1. Pada penelitian terdahulu yang pertama ini berjudul “Tindakan Forum Massa Dalam Menghakimi Pencuri Hewan Ternak Di Kabupaten Jeneponto”, yang dilakukan oleh Sahani, Hambali Thalib dan Kamri Ahmad pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan uji

persentase. Data diperoleh dengan menggunakan angket, wawancara dan observasi. Berdasarkan dari wawancara peneliti terhadap warga Kabupaten Jeneponto didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat melakukan penghakiman massa terhadap

pencuri hewan ternak, yaitu ingin membuat jera para pencuri hewan ternak di wilayah tersebut, masyarakat sudah tidak memiliki rasa percaya lagi kepada upaya hukum dari pihak kepolisian dan yang terakhir ikut-ikutan untuk menghindari adanya tuduhan kerjasama dengan pelaku pencurian hewan ternak. Faktor-faktor tersebut juga tak lepas dari keterangan warga yang mengatakan bahwa terjadinya pencurian Hewan ternak di Kecamatan Bontoramba tidak terlepas karena adanya kerjasama antara pemerintah setempat (Desa/Kelurahan) dengan kelompok kejahatan pencurian hewan ternak atau membiarkan kejahatan terjadi.

2. Penelitian yang kedua berjudul “Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) dalam Hukum Positif”, yang dilakukan oleh Yaumi Ramdhani dan Ufran pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari tahu faktor apa saja yang membuat masyarakat bisa melakukan tindakan main hakim tersebut serta apakah tindakan main hakim tersebut merupakan sebuah pelanggaran dalam hukum positif. Dalam mencari tahunya peneliti dalam penelitiannya menggunakan studi penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan konsep penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

perundangundangan. Dari penggunaan metode tersebut didapatkan beberapa hasil sebagai berikut, yaitu Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) memiliki faktor penyebab didalamnya yaitu faktor psikologis faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum, faktor lemahnya penegakan hukum dan faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dalam perspektif hukum positif.

3. Penelitian ketiga ini berjudul “Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo”, yang dilakukan oleh sindu Dwi Marseno, M. Zamroni, dan Agung Supangkat pada tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kesenjangan dan metode penelitian yang dipakai ialah yuridis formatif yang nantinya dipresentasikan secara kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan beberapa hasil yang sekaligus menjadi saran baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang *pertama* yaitu melakukan upaya preventif yaitu dengan upaya pencegahan; dengan cara sosialisasi untuk mengenalkan hukum sejak dini kepada generasi muda, ajakan warga negara agar mematuhi aturan dan saling kerjasama terhadap warga negara agar menciptakan masyarakat sadar hukum *kedua* tindakan kuratif yaitu penegak hukum harus menangkap dan menindak tegas pelanggar hukum. Diharapkan bahwa tindakan tersebut akan memberikan jaminan rasa aman

dan menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

4. Penelitian keempat ini berjudul “Konformitas Teman Sebaya Dalam Perspektif Multikultural”, yang dilakukan oleh Rahmayanti Z, Ranni pada

tahun 2017. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori konformitas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian menggunakan tipe cross sectional survey. Dimana penelitian ini hanya mengetahui konformitas berdasarkan perspektif multibudaya pada teman sebaya. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan konformitas antara kelompok siswa laki-laki dan kelompok siswa perempuan. Konformitas sering terjadi di usia remaja, mengingat pada tahap perkembangan remaja cenderung berkelompok.

5. Penelitian kelima ini berjudul “Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kasus Pembunuhan”, yang dilakukan oleh Yuseini dan Astuti pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis). Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dari penelitian ini didapatkan hasil tindakan main hakim sendiri sebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan dan pemahaman hukum yang ada pada diri pelaku *eigenrichting* masih sangat rendah dan juga terdapat faktor emosi pada jiwa pelaku sehingga terjadilah *eigenrichting*.

6. Penelitian yang berjudul “Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh”, yang dilakukan oleh Syarifah Rahmatillah dan Amrullah Bustamam pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap pokok permasalahan hukum, akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata sosial lainnya. Dari penelitian ini didapatkan hasil pertama, main hakim sendiri masih dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku khalwat, seperti memandikan dengan air comberan, memukul, mengarak keliling kampung pelaku khalwat. Kedua, Pemerintah melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah di kota Langsa, Banda Aceh maupun di Kabupaten Aceh Besar telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisirnya perlakuan main hakim sendiri dengan cara melakukan sosialisasi ketentuan Qanun Acara Jinayah terkait tata cara penyelesaian kasus khalwat.

7. Penelitian yang terakhir berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)”, yang dilakukan oleh Sihombing pada tahun 2015. Dalam penelitian ini didapatkan hasil yaitu, Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu :*pertama*, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum. *Kedua*, keresahan masyarakat terhadap kasus pencurian yang tidak pernah terungkap. *Ketiga*, faktor

lemahnya penegakan hukum. *Keempat*, Faktor psikologis. *Kelima*, faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum.

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Studi Pustaka

#### A. Respon

Respon pada hakikatnya adalah tingkah laku atau sikap yang dipengaruhi oleh rangsangan. Ini melibatkan pengorganisasian rangsangan proksimal dengan cara yang menciptakan representasi dari rangsangan ini. Proses ini dipengaruhi oleh sikap seseorang, yaitu kecenderungan atau kemauannya untuk bertindak laku ketika dihadapkan pada stimulus tertentu. Oleh karena itu, sikaplah yang menentukan apakah individu atau kelompok akan memberikan tanggapan atau tidak.

#### B. Mahasiswa

Mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi didefinisikan sebagai individu yang belajar di perguruan tinggi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Para siswa ini memainkan peran penting dalam mencapai aspirasi pembangunan nasional. Di sisi lain, Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang ditunjuk secara resmi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Pencapaian tujuan tersebut bergantung pada keberhasilan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan,

pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI Nomor 12 Tahun 2012).

Dalam berjalannya proses perkuliahan di Perguruan Tinggi akan tercipta dua tipe mahasiswa, yakni mahasiswa akademis dan mahasiswa aktivis. Singkatnya mahasiswa akademis merupakan mahasiswa yang sibuk berkutat pada kuliahnya saja tanpa ikut serta dalam kegiatan organisasi, baik organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra kampus. Berbeda halnya dengan mahasiswa aktivis, secara umum mahasiswa aktivis adalah mahasiswa yang secara aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik di kampus maupun di luar kampus.

Para mahasiswa ini didukung oleh organisasi mahasiswa bernama Ormawa dalam kegiatannya. Aktivis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang-orang yang aktif bekerja untuk memajukan dan melakukan berbagai kegiatan dalam organisasi, termasuk organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, dan wanita.

Mereka secara aktif bekerja untuk memenuhi visi dan misi organisasi mereka, terlepas dari posisi mereka dalam struktur organisasi. Apakah mereka sebagai pengurus inti atau anggota biasa, selama mereka terlibat dalam kegiatan yang ditujukan untuk mencapai misi dan visi organisasi, mereka dianggap sebagai aktivis..<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Willy Ramadan, 2014, *KADO UNTUK MAHASISWA AKTIVIS: Relasi Kepemimpinan, Budaya, Organisasi dan Psikologi Mahasiswa*, Yogyakarta: IAIN Antasari Press, hlm 43

Aktivis tidak terbatas pada mahasiswa saja. Orang yang aktif memperjuangkan lingkungan dikenal sebagai aktivis lingkungan, sedangkan mereka yang mengadvokasi kesetaraan gender, hak buruh, dan hak asasi manusia masing-masing disebut sebagai aktivis gender, aktivis buruh, dan aktivis hak asasi manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang aktif bekerja untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai organisasi di kampus dapat dianggap sebagai aktivis mahasiswa.<sup>3</sup>

### C. Penghakiman Massa

Istilah “main hakim sendiri” atau “peradilan massa” mengacu pada konsep masyarakat luas dan media massa yang mengambil tindakan sendiri, melewati sistem hukum dan otoritas pemerintah. Istilah yang berasal dari bahasa Belanda “Eigenrechting” ini menggambarkan tindakan individu yang menuntut haknya sendiri tanpa mengindahkan hukum atau kekuasaan pemerintah.

Tindakan main hakim sendiri muncul sebagai respon terhadap pelanggaran norma-norma sosial dalam masyarakat. Dari perspektif sosiologis, reaksi orang dapat dikategorikan sebagai positif atau negatif.<sup>4</sup> Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Respon masyarakat terhadap kejahatan dipengaruhi oleh keadaan sekitar kejahatan tersebut.

<sup>3</sup> Miftachul Huda, 2010, *Meraih Sukses Dengan Menjadi Aktivis Kampus*, Yogyakarta: Leutika, hlm 1-4.

<sup>4</sup> Abdul Syahni, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, hlm 100-101

2. Reaksi masyarakat melibatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan keamanan.
3. Tujuan hukuman adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesadaran pribadi di antara pelaku.

4. Penting untuk mempertimbangkan dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika:

1. Reaksi masyarakat yang semena-mena, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
2. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
3. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, eksploitasi, paksaan, dan pelampiasan dendam.
4. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

### 2.2.2 Landasan Teori

#### A. Perilaku Kolektif (*Collective Behavior*)

Perilaku kolektif mengacu pada tindakan spontan dan tidak terstruktur dari sekelompok individu, yang ditujukan untuk mengatasi ketidakpuasan dan kecemasan. Jenis perilaku ini dapat dibedakan dengan perilaku lainnya melalui berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli:

1. Horton dan Hunt (1984) mendefinisikan perilaku kolektif sebagai mobilisasi individu berdasarkan perspektif baru yang mendefinisikan kembali tindakan sosial.

2. Cohen (1992) mencirikan perilaku kolektif sebagai perilaku yang tidak terstruktur, emosional, dan tidak dapat diprediksi, di mana individu merespons rangsangan tertentu dari orang lain.

3. Milgram dan Touch (1977) menggambarkan perilaku kolektif sebagai spontan, relatif tidak teratur, dan hampir tidak dapat diprediksi, dengan kelanjutan perilaku tergantung pada situasi timbal balik di antara para peserta.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku kolektif adalah:

1. Upaya bersama oleh sekelompok orang,
2. Spontan dan kurang terstruktur,
3. Bukan perilaku rutin, dan
4. Respons terhadap rangsangan tertentu.

Perilaku kolektif dapat terwujud dalam berbagai lingkungan sosial, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Teori Smelser mengidentifikasi enam faktor yang mempengaruhi perilaku kolektif:

1) Kesesuaian Struktural:

Struktur masyarakat dapat memfasilitasi atau menghambat munculnya perilaku kolektif. Masyarakat modern lebih kondusif untuk perilaku kolektif dibandingkan dengan masyarakat tradisional.

2) Ketegangan Struktural

Perbedaan atau kesenjangan dalam area tertentu menciptakan ketegangan, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan bentrokan. Perilaku kolektif seringkali berasal dari perasaan kehilangan hak dan ketakutan akan kehilangan sesuatu. Ketidakadilan adalah kekuatan pendorong di balik tindakan ekstrem. Kelompok sosial seperti kelas bawah, minoritas yang terpinggirkan, individu pekerja keras yang terancam, dan mereka yang khawatir kehilangan hak istimewa lebih cenderung terlibat dalam perilaku kolektif.

3) Berkembangnya Suatu Kepercayaan Umum dan Penyebaran Pandangan.

Sebelum perilaku kolektif muncul, para peserta harus memiliki keyakinan yang sama tentang sumber ancaman, solusi, dan cara mencapainya. Misalnya, isu-isu terkait pelecehan atau penindasan agama terhadap kelompok tertentu dapat memicu perilaku kolektif.

#### 4) Faktor Yang Mendahului (Precipitating Factors)

Suatu peristiwa dramatisasi atau desas-desus mempercepat terjadinya perilaku kolektif. Sebagai contoh, teriakan 'polisi kejam!' pada masyarakat yang kebencian rasialnya tinggi, dapat menimbulkan kerusuhan. Contohnya lagi, seseorang yang tiba-tiba saja berlari dapat juga mengawali timbulnya kericuhan. Dan ada faktor-faktor penunjang kecemasan dan kecurigaan yang dikandung masyarakat. Misalnya desas-desus naiknya harga BBM, yang diperkuat dengan pencabutan subsidi BBM, hal ini dapat memicu kuat sekelompok orang untuk protes.

#### 5) Mobilitas Tindakan

Perilaku kolektif akan terwujud apabila khalayak ramai dikomando/dimobilisasikan oleh pemimpinnya. Para pemimpin memulai, menyarankan, dan mengarahkan suatu kegiatan.

#### 6) Berlangsungnya Pengendalian Sosial

Merupakan hal penentu yang dapat menghambat, menunda bahkan mencegah ke-5 faktor sebelumnya, sebagai contoh : pengendalian polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

Dari keenam faktor penentu tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku kolektif.

## • Bentuk-bentuk Perilaku Kolektif

### 1. *Crowds* (Kerumunan)

Bentuk paling umum dari perilaku kolektif adalah kerumunan (*crowds*). Kerumunan seperti ini sering terlihat di perkotaan, seperti terminal, stasiun, dan halte bus. Ini terdiri dari pertemuan sementara individu yang berada dalam kedekatan fisik dan berbagi perhatian bersama. Menurut Blumer (1969) ada empat tipe kerumunan yaitu *casual crowd*, *conventional crowd*, *expressive crowd* dan *acting crowd*.

*Casual crowd* merupakan kerumunan orang-orang secara tidak sengaja berkumpul di tempat yang sama dan pada waktu yang bersamaan. *Conventional crowd* merupakan kerumunan di suatu tempat untuk tujuan sesuai dengan aturan yang ada. *Expressive crowd* merupakan perilaku orang-orang berubah secara ekspresif, seperti bernyanyi, berteriak, melompat-lompat dengan gerakan tubuh tertentu. Dan yang terakhir *acting crowd* merupakan kerumunan yang berubah menjadi aktif dipicu oleh orang lain sehingga berubah menjadi kerumunan yang bertindak.

### 2. *Mobs* dan *Riots*

*Mobs* adalah bentuk selanjutnya dari kerumunan ekspresif. Jika emosi massa berkembang demikian besar dan tidak terkendali, maka berubah menjadi *mobs* dan *riots*. Kalau tindak kekerasannya

diarahkan ke suatu tujuan atau sasaran tertentu, huru-hara tersebut disebut *mob* yaitu kerumunan yang sangat emosional dan punya kesamaan tujuan yang bersifat destruktif dan kekerasan. Kerumunan emosional disebut *riot* kalau huru-hara itu muncul sebagai perilaku sekelompok orang dengan kekerasan dan tanpa tujuan yang jelas atau tanpa arah.

### 3. *Fashions* (Gaya Busana)

Menurut Lofland (2003), *fashion* merupakan bagian dari perilaku kolektif kesenangan massal. Sedangkan kesenangan massal merupakan bagian dari kenikmatan kolektif (*collective joy*). Disebut kenikmatan karena merupakan emosi yang lahir dari kemapanan, keberhasilan atau kemujuran atau karena prospek untuk mendapatkan sesuatu yang dicitacitakan.

### 4. *Protes*

Protes adalah tindakan sejumlah orang untuk mencegah perubahan karena merasa dirugikan atas keputusan kekuasaan baik kekuasaan sosial, ekonomi maupun politik. Protes juga merupakan area kontestasi antar kekuatan sosial di mana simbol, identitas dan wacana digunakan untuk mengejar atau mencegah perubahan dalam hubungannya dengan kekuasaan.

Dengan mengikuti Turner (1969), Lofland membedakan protes sebagai fenomena objektif dan subjektif. Sebagai fenomena

objektif, protes merupakan aktivitas sejumlah orang untuk meminta tanggung jawab atas tindakan orang lain atau lembaga. Sebaliknya sebagai fenomena subjektif protes identik dengan „kejahatan” dan “kerusuhan” sebagai cara menggambarkan perilaku kolektif yakni berupa kekerasan massal, penjarahan dan kekacauan.

### 5. Kepanikan (*Panic*)

Panik adalah pelarian kolektif dari bahaya yang mereka hadapi atau yang dirasakan. Bahayanya dapat merupakan kenyataan di depan mata seperti kebakaran, banjir bandang, gempa bumi, atau hanya persepsi bahwa mereka menghadapi bahaya.

Ensiklopedia Britannica menyimpulkan adanya sejumlah ciri dari kepanikan kolektif. Pertama, beberapa orang dalam kontak sosial satu sama lain secara bersamaan menunjukkan ketakutan yang kuat dan melarikan diri (atau menunjukkan disorganisasi yang mengarah ke pelarian) atau tetap tidak bergerak. Kedua, ketakutan setiap individu dan evaluasinya tentang bahaya diperkuat oleh sinyal yang diterimanya dari orang lain. Ketiga, pelarian diindikasikan sebagai satu-satunya tindakan yang dapat diterima oleh sinyal yang diterima masing-masing dari yang lain. Keempat, aturan yang biasa digunakan untuk menyesuaikan perilaku, tidak berjalan

### 6. Kegilaan (*Madness*)

Bentuk perilaku kolektif lain adalah kegilaan. Kegilaan merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sejumlah orang secara sengaja untuk menyatakan perasaan secara berlebihan atau melampaui batas, sehingga oleh orang-orang yang tidak terlibat dipandang sebagai kebodohan atau kekacauan. Perilaku semacam itu lazim dilakukan sejumlah orang untuk menyatakan kekaguman orang-orang hebat di ranah politik, dunia hiburan atau olahraga.<sup>5</sup>

#### **B. Teori Penularan (*Contagion Theory*)**

Dalam (Sukiman, 2016:71) *Contagion Theory* (Teori Penularan) adalah teori awal tentang perilaku *crowd* (kerumunan) yang kemudian dikembangkan kembali oleh Gustave LeBon. Gustave LeBon dijuluki sebagai bapak perilaku kolektif (*the father of collective behavior*). Karya LeBon kemudian disempurnakan kembali oleh Herbet Blumer pada tahun 1969. Menurut *Contagion theory* (teori Penularan) dari LeBon, bahwa *crowd* menghasilkan efek hipnotis yang mempengaruhi individu. Kepribadian personal, keinginan personal, kecerdasan, dan pengendalian, semuanya digantikan oleh perilaku ketidaksadaran dan insting (*unconscious and instinctual behavior*) yang menggambarkan kekuatan dari sentiment dan anonimitas tentang *crowd* (kerumunan).

LeBon mengamati bahwa kerumunan dapat terbentuk secara psikologis, meskipun para anggotanya tidak hadir secara fisik di lokasi

---

<sup>5</sup> A.F. Sigit Rochadi, 2020, *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*, hlm 63-97

yang sama pada waktu yang sama. Namun, dia tidak mendalami mekanisme di balik fenomena ini, juga tidak bisa memberikan contoh konkret. LeBon terutama membahas orang banyak sebagai kelompok individu yang berkumpul secara bersamaan di tempat tertentu.

Menurut LeBon (Locher, 2002: 14), Proses menjadi bagian dari kerumunan melibatkan tiga komponen: (1) Individu mengalami rasa keberanian dan anonimitas; (2) Penularan terjadi; dan (3) Anggota kelompok menjadi rentan terhadap sugesti.<sup>6</sup>

### C. Teori Masyarakat Massa (*Mass Society Theory*)

Dalam (Sukmana, 2016:104) *Mass society theory* (teori masyarakat Massa) dikembangkan oleh William Kornhauser (Locher, 2002: 249). Pada tahun 1959, Kornhauser menerbitkan sebuah tulisan yang diberi judul *The Politics of Mass Society*. Menurut teori masyarakat massa Kornhauser, struktur masyarakat memengaruhi perilaku yang ditunjukkan oleh anggota dan pemimpinnya.

Dalam konteks masyarakat massa, gerakan massa cenderung muncul. Gerakan-gerakan ini dicirikan oleh sifat anti-demokrasi dan tujuan mereka untuk menumbangkan atau sepenuhnya membentuk kembali masyarakat yang ada. Dalam gerakan massa, individu biasanya memegang keyakinan bahwa mereka secara aktif membangun masyarakat yang ideal.

---

<sup>6</sup> Oman Sukmana, 2016, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: *Intrans Publishing*, hlm 71-73

*Mass society theory* ini diarahkan pada gerakan massa, khususnya yang muncul di luar dan bertentangan dengan tatanan sosial yang mapan. Gerakan seperti itu memiliki kecenderungan untuk melanda seluruh masyarakat dan memperlihatkan perilaku yang dapat merugikan. Secara terus-menerus, masyarakat massa menjadi rentan terhadap gerakan-gerakan politik destruktif yang berusaha memusnahkan kebebasan.

Beberapa karakteristik yang berbeda memungkinkan terjadinya gerakan massa dalam masyarakat massa, meliputi:

1. **Atomization (Atomisasi)** → Atomisasi mengacu pada keadaan di mana individu mengalami isolasi sosial dan ketidakberdayaan dalam masyarakat. Banyak sosiolog menggunakan istilah atomisasi dengan keterasingan. Ketika individu merasa terasing dari masyarakat, mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang ditujukan untuk membongkar, merevolusi, atau mengubah tatanan sosial yang ada.
2. **Access (Akses)** → Menurut Kornhauser, konsep akses mengacu pada tingkat pengaruh yang dimiliki warga terhadap pemimpin mereka. Menurut Kornhauser, akses atau pengaruh langsung yang berlebihan dari warga dapat mengarah pada situasi di mana elit merasa harus semata-mata memenuhi keinginan warga daripada membimbing mereka. Dalam masyarakat di mana warga memiliki terlalu banyak pengaruh langsung, pemimpin harus membuat

keputusan hanya berdasarkan keinginan warga. Dalam keadaan seperti itu, pengambilan keputusan pemimpin bisa menjadi tidak rasional.

3. **Availability (Ketersediaan)** → Hal ini mengacu pada kesediaan

atau kesiapan warga untuk dipengaruhi oleh pemimpin. Ketika warga sangat rentan terhadap suatu pengaruh, mereka menjadi mudah dimanipulasi. Ini menjadi perhatian yang signifikan dalam masyarakat di mana pemimpin individu memiliki kemampuan untuk memikat perhatian dan tindakan dari seluruh penduduk.

4. **Intermediate Groups (Kelompok Menengah)** → Kornhauser

berpendapat bahwa dalam keadaan lemahnya kekuatan, maka kelompok mediasi (*intermediate groups*) mempunyai kecenderungan memperbesar karakteristik ini. Contoh dari *intermediate groups* adalah Organisasi Masyarakat (*Community Organizations*), Kelompok Politik baik lokal maupun regional (*Local or regional political groups*), dan sebagainya. Tujuan utama dari *intermediate groups* adalah menghubungkan perasaan individu dengan orang lain dan masyarakat.

5. **Mass Movements (Gerakan Massa)** → Suatu masyarakat yang

ditandai oleh adanya *atomization*, *access*, *availability*, dan *intermediate groups* adalah termasuk *mass society*. Selanjutnya, *mass society* akan cenderung melahirkan *mass movements* (gerakan massa). Mass movements memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1) Lebih mementingkan peristiwa nasional dan global daripada peristiwa pribadi dan lokal,

(2) Menuntut implementasi solusi segera, tanpa toleransi untuk lobi dan musyawarah,

(3) Ditandai dengan ketidakstabilan, dengan keanggotaan gerakan massa yang cenderung berubah-ubah, dan

(4) Membutuhkan organisasi dan kontinuitas untuk mencapai suatu tujuan; tanpanya, anggota massa tetaplah individu-individu yang terisolasi.

6. **Crisis Politics (Krisis Politik)** → Kornhauser menyatakan bahwa perspektif masyarakat massa (*mass society perspective*) sangat tepat digunakan dalam menganalisis respons ekstrem terhadap krisis politik. Gerakan massa (*mass movements*) tidak terjadi dalam suatu masyarakat yang sehat yang ditandai oleh kondisi-kondisi yang normal. Dengan demikian, gerakan massa akan terjadi pada waktu munculnya krisis, ketika kondisi masyarakat dalam keadaan *chaos*.

7. **Culture and Personality (Kepribadian dan Kultur)** → Faktor-faktor kultur dan kepribadian individu keduanya merupakan faktor penting dalam perkembangan suatu gerakan massa (*mass movement*), karena legitimasi kultur (*cultural legitimacy*) dan dukungan psikologis (*psychological support*) memberikan kekuatan terhadap ide dan gerakan. Dengan demikian, terdapat dua aspek dari faktor kultur dan kepribadian (*cultural and personality*),

yakni: *cultural legitimacy* (legitimasi kultur) dan *psychological support* (dukungan psikologis).

8. ***Cultural legitimacy* (Legitimasi kultur)** → Standar massa bersifat umum dan dapat dengan cepat berubah tanpa alasan yang jelas.

Ketika nilai-nilai kultur dari massa menguasai individu, maka semua orang dituntut harus dapat menyesuaikan dengan kehendak massa. Menurut Kornhauser, kultur yang seragam lebih memungkinkan untuk melahirkan suatu gerakan massa (*mass movements*).


9. ***Psychological support* (Dukungan psikologis)** → Kornhauser melihat bahwa kurangnya koneksitas dari *intermediate groups* menyebabkan orang-orang merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa partisipasi dalam dunia sosial mereka. Hal ini mengarah kepada citra buruk karena individu merasa terpisah dari masyarakatnya, sehingga menjadikan individu lebih bersemangat untuk mencari solusi atas kecemasan yang disebabkan oleh keterasingannya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Oman Sukmana. 2016, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, hlm 104-107

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada pemaparan teori dan konsep diatas, berikut ini peneliti gambarkan bagan dari kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan:



## 2.4 Hipotesis

- **Hipotesis 1:**

H<sub>0</sub>: Tidak Terdapat Pengaruh Agama Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando.

H<sub>1</sub>: Terdapat Pengaruh Agama Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando.

- **Hipotesis 2:**

H<sub>0</sub>: Tidak Terdapat Pengaruh Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando.

H<sub>1</sub>: Terdapat Pengaruh Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando Di Kalangan Mahasiswa Berdasarkan Organisasi Kemahasiswaan.

- **Hipotesis 3:**

H<sub>0</sub>: Tidak Terdapat Pengaruh Agama Dan Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando.

H<sub>1</sub>: Terdapat Pengaruh Agama Dan Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando Di Kalangan Mahasiswa Berdasarkan Organisasi Kemahasiswaan.

